



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **103**/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pelaksanaan tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 99/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA BLITAR TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19).

- KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam mengatur pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Pln Kepala Sub Bagian Hukum



Arif Wijaksana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 103/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BLITAR TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BLITAR TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi seputar kepemiluan kepada publik melalui tahapan kampanye dengan metode tertentu. kampanye menjadi strategis sebab memberikan ruang yang sangat luas kepada pasangan calon untuk dapat menyampaikan visi misi dan platform politik yang diusung selama Pemilihan. Kampanye juga menjadi media bagi publik untuk memberikan pendapat dan penilaian terhadap masing-masing kandidat dan tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas pasangan calon untuk dapat terpilih. pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, terjadinya bencana nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) hanya membolehkan kampanye dengan mengumpulkan massa dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. Hal ini ditujukan untuk menjamin pelaksanaan protokol kesehatan selama Pemilihan berlangsung.

KPU telah mengatur secara rigid pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Peraturan KPU ini selanjutnya menjadi pedoman bagi KPU Kota Blitar dalam menetapkan Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
2. Sebagai pedoman/acuan bagi KPU Kota Blitar dalam mengatur pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini mengatur tentang:

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Materi Kampanye;
3. Metode Kampanye;
4. Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye;
5. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye;
6. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara;
7. Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye; dan
8. Larangan dan Sanksi dalam Kampanye.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Blitar untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Timur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Timur yang diberi tugas

dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Kota Blitar, selanjutnya disebut Bawaslu Kota Blitar, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Blitar yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Pasangan Calon adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan melalui partai politik dan/atau gabungan partai politik atau melalui perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
16. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
17. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
18. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
19. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota.
20. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
21. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang

memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

22. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon dan/atau kegiatan Kampanye.
25. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
26. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
27. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten

berbasis komunitas.

29. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

1. Dalam melaksanakan tahapan Kampanye, penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. Adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas; dan

2. Mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

F. Prinsip

1. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
3. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud angka 2, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye pemilihan diselenggarakan diseluruh wilayah daerah Kota Blitar.
2. Setiap pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
3. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kota.
4. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
5. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh Pihak Lain dan/atau Relawan yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
6. Pelaksanaan kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilakukan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye; penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam huruf a dan b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima

- puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
- c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - d. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - e. dalam hal metode kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan, dapat dilakukan melalui Media Daring.
8. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada nomor 4, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
9. Fasilitasi kampanye oleh KPU Kota Blitar meliputi:
- a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. Pencetakan Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. Pencetakan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
10. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - 2) membatasi jumlah undangan dan/atau pendukung yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk seluruh Pasangan Calon dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye; tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
 - 3) dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja; siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
 - 4) Menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan

- pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 5) siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan
 - 6) materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b) memajukan daerah;
 - c) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d) menyelesaikan persoalan daerah;
 - e) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - f) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
 - g) kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 - 7) Penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat disebarkan pada setiap metode kampanye oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye. Penyebaran bahan kampanye tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
 - 8) Pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan tim kampanye dapat memasang alat peraga kampanye (APK) baik yang difasilitasi oleh KPU Kota ataupun yang dicetak secara mandiri oleh mereka di titik lokasi yang telah ditetapkan oleh

KPU Kota berdasarkan data titik lokasi yang direkomendasi/diberikan oleh pemerintah setempat. Pemasangan APK tersebut tidak diperbolehkan di titik lokasi yang dilarang menurut peraturan.

- 9) Selain iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota, pasangan calon dapat melakukan penayangan iklan kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang ditentukan dalam peraturan.

B. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye (sampai dengan tingkat kecamatan) dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kota pada masa pendaftaran Pasangan Calon tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 dengan menggunakan formulir Model BB1 KWK dan BB2 KWK.
2. formulir Model BB1-KWK dan BB2 KWK tersebut wajib disampaikan oleh pasangan calon, atau partai politik/gabungan partai politik disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye (termasuk tim kampanye tingkat kecamatan) yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
4. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung tersebut yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye atau pada tanggal 25 September 2020 pada jam kerja dengan menggunakan formulir BB6-KWK yang disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan

- d. sebagai arsip Pasangan Calon
5. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye selama 71 hari yang di mulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye yang mencakup organisasi sayap partai politik atau gabungan politik. Organisasi tersebut harus memiliki badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
7. Selama masa kampanye tersebut di atas Penghubung Pasangan Calon bertugas meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota.
8. Pelaksana Lain
 1. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) Pihak Lain; dan/atau
 - 2) Relawan.
 2. Pihak Lain dan/atau Relawan didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kota.
 3. Selain didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
 4. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

5. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BB3-KWK dan/atau formulir Model BB5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a) KPU Kota;
 - b) Bawaslu Kota;
 - c) Kepolisian setempat; dan
 - d) sebagai arsip Pasangan Calon.

C. Petugas Kampanye

1. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
2. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
3. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
4. Petugas Kampanye didaftarkan oleh Tim Kampanye kepada Kota Blitar (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye atau pada tanggal 24 – 25 September 2020.
5. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BB2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Bawaslu Kota;
 - c. Kepolisian setempat; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

D. Peserta Kampanye

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Persyaratan menjadi pemilih diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan dan peraturan KPU Republik Indonesia terkait pemutakhiran daftar pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

A. Muatan Materi Kampanye

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.
4. KPU Kota Blitar mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Blitar.
5. Muatan materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

B. Penyampaian Materi Kampanye

1. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;

- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
3. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi Pasangan Calon terpilih, pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. Jenis Metode Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan tim kampanye beserta petugas kampanye, relawan kampanye, organisasi penyelenggara kampanye dan pihak lainnya dapat melakukan 7 (tujuh) jenis metode kampanye yang dijelaskan pada Bab II (Pelaksanaan Kampanye) dalam pedoman teknis ini.

B. Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog

1. Kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
 - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
2. Dalam hal metode kampanye pada angka 1 (satu) diatas tidak dapat dilakukan, pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilakukan melalui Daring.
3. Apabila kegiatan kampanye pertemuan terbatas tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana pada angka 1 dalam sub Bab ini,

maka petugas kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia/Resort, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota dan Bawaslu Kota.

4. Batas waktu penyampain pemberitahuan tersebut diatas mengikuti ketentuan yang berlaku di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pemberitahuan sebagai mana pada angkat 3 tersebut dan berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Kampanye harus mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Waktu;
 - d. Tempat;
 - e. Tim kampanye;
 - f. Nama pembicara;
 - g. Jumlah peserta yang di undang; dan
 - h. Penanggung jawab.
6. Petugas kampanye dalam kegiatan tersebut diatas dapat membawa/menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan politik yang mengusulkan pasangan calon, dan alat peraga kampanye di tempat pertemuan/dialog.

C. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. KPU Kota akan melaksanakan debat publik pada tahapan Kampanye

paling banyak sejumlah 3 (tiga) kali yaitu :

- 1) Debat Publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) Debat Publik antar Calon Wali Kota; dan
 - 3) Debat Publik antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
7. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dipilih oleh KPU Kota.
8. KPU Kota dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
9. KPU Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
- a. diumumkan oleh KPU Kota atau KPU Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan

- b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan dihitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
13. Sanksi sebagaimana dimaksud pada Point 12 (dua belas) dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
 14. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
 15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 16. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
 17. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - b. hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Kota, dan Bawaslu Kota sesuai wilayah kerja;
 - c. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
 - d. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.

D. Penyebaran Bahan Kampanye

1. Fasilitasi Bahan Kampanye oleh KPU Kota
 - a. KPU Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
 - b. KPU Kota melaksanakan pengadaan bahan kampanye sebagai

berikut:

- 1) selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - 2) brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter; dan
 - 3) pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter.
- c. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
 - d. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. Desain dan materi Bahan Kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - g. KPU Kota melaksanakan rapat teknis dengan tim kampanye dalam membuat desain dan materi bahan kampanye
 - h. KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - i. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - j. KPU Kota menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
2. Pencetakan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
 - a. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai

Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:

- 1) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota; dan
 - 2) Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- b. KPU Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye atas Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- c. KPU Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kota.
- d. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kota untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- e. Selain Bahan Kampanye Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf d dan angka 2 (dua) huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye berupa:
- 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat makan/minum;
 - 4) kalender;
 - 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung; dan/atau
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) *centimeter* x 5 (lima) *centimeter*.
- f. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
- a. masker;
 - b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (face shield); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alcohol (*handsanitizer*)

- g. Stiker dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 5) jalan-jalan protokol;
 - 6) jalan bebas hambatan;
 - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - 8) taman dan pepohonan.
 - h. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi
3. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
4. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

E. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1. KPU Kota memfasilitasi:
 - a. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - b. pemasangan billboard atau penayangan videotron.
- 2. KPU Kota memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye sebagai berikut:
 - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

- c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau;
 - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - c. KPU Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kota.
 - d. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kota.
4. Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye
- a. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kota.
 - b. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - c. KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan/atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - d. KPU Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kota.
 - e. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan

kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- h. KPU Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- i. KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

F. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa oleh KPU Kota

- a. KPU Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau Media Daring terbatas hanya pada media massa online dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
- b. KPU Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye.

2. Materi Iklan Kampanye di Media Massa

- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
- b. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- d. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter,

interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- e. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa.
- g. KPU Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- b. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
- c. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
- d. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
- e. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media daring untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) banner untuk setiap media daring dan paling banyak di 5 (lima) media daring yang terverifikasi di Dewan Pers.
- f. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- g. KPU Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
- h. KPU Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
- i. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga

penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota.
 - k. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
 - l. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 - m. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 - n. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota.
4. Penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan melalui Media Daring.
 5. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Point 4 (empat) dapat dilaksanakan selama masa Kampanye.

G. Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui Media Sosial dan Media Daring;
2. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;

- c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
- e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

H. Debat Publik

Debat publik diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
- b. dihadiri oleh:
 1. pasangan calon;
 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota;
 3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kotadengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. siaran debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan;
- e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. memajukan daerah;

3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menyelesaikan persoalan daerah;
 5. adad menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan,
- f. selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf e, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

I. Kampanye melalui Media Sosial

- a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- d. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kota;
 - 2) Bawaslu Kota;
 - 3) Kepolisian setempat; dan
 - 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- f. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

BAB V

JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE

A. Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kota menyusun jadwal Kampanye dengan metode Pertemuan terbatas untuk setiap Pasangan Calon.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan

- menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
 8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
 9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
 10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
 11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
 12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
 13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
 14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud angka 13 (tigabelas) huruf a adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tigabelas) huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran

dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kota.

17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik;
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi diberitahukan kepada KPU Kota.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
6. Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye;
7. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada KPU Kota paling lambat pada hari pertama masa Kampanye;
8. Selama Kampanye, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain
9. Cuti sebagaimana dimaksud angka 6, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- A. Peran Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
 2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
- B. Usulan Pembatalan atau Penundaan
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
 2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian setempat dan/atau Bawaslu Kota berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kota; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau

dengan kendaraan di jalan raya.

2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud angka 3 meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
5. Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Walikota.
8. Dalam hal Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
9. Sanksi bagi Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan KPU Kota Blitar.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Blitar.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Walikota atau Wakil Walikota, yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas), didasarkan pada standar biaya daerah.

3. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya

pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b diserahkan kepada KPU Kota.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 14 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, berdasarkan putusan Bawaslu Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye dilanggar membawa atau menggunakan tanda gambar partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon. Pelanggaran terhadap

ketentuan ini dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
4. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye
1. KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kota atas laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye.
 2. Tindak lanjut rekomendasi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran Kampanye berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
 3. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kota menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
 4. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- B. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini adalah formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

- A. Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dan jajaran penyelenggara Pemilihan sesuai dengan tingkatannya dalam mengatur kegiatan kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- B. Apabila terdapat perubahan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum

